



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Demak perlu diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa masyarakat yang berkecimpung dalam usaha perikanan dan memanfaatkan usaha perikanan makin meningkat sehingga perlu pengaturan guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan kelestarian ekosistemnya;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam pemanfaatan dan pengembangan sumber daya ikan, perlu pengaturan dalam penyelenggaraan perikanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

dan

BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
8. Ikan air tawar adalah spesies ikan yang hidup di air tawar seperti kolam, sungai, danau, dan genangan air lainnya.
9. Ikan air payau adalah spesies ikan yang hidup di antara air tawar dan air laut.

10. Ikan air laut adalah spesies ikan yang hidup di perairan laut.
11. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
13. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
14. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan
15. Kelompok Nelayan adalah Kelompok atau Perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa nelayan berdasarkan hasil, kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan Bersama untuk melakukan kegiatan kenelayanan dan dipertanggungjawabkan secara Bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Bersama.
16. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
17. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha Penangkapan Ikan.
18. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
19. Pembudidaya Ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
20. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau mebiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

21. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah Perkumpulan Usaha yang dibentuk oleh beberapa Pembudidaya Ikan berdasarkan hasil, kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan dan dipertanggungjawabkan secara bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama.
22. Penggarap Lahan Budidaya adalah Pembudidaya Ikan yang menyediakan tenaganya dalam Pembudidayaan Ikan
23. Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan kecil adalah Perkumpulan Usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bersama.
24. Pengolah ikan adalah setiap orang yang mata pencahariannya memproses/mengolah ikan menjadi produk perikanan.
25. Pengolahan hasil perikanan adalah kegiatan yang menggunakan bahan ikan untuk menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
26. Pemasar Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran Ikan.
27. Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil perikanan adalah Kelompok atau Perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa pengolah dan pemasar hasil perikanan berdasarkan hasil, kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan Bersama untuk melakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan dipertanggungjawabkan secara Bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Bersama.
28. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
29. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran garam.
30. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.

31. Kelompok Usaha Garam Rakyat adalah Kelompok atau Perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa pelaku usaha pergaraman berdasarkan hasil, kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan Bersama untuk melakukan kegiatan pergaraman dan dipertanggungjawabkan secara Bersama-sama guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Bersama.
32. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Pergaraman.
33. Petambak Garam Kecil adalah petambak garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam.
34. Penggarap Tambak Garam adalah Petambak garam yang menyediakan tenaganya untuk Usaha Pergaraman.
35. Pengolah garam adalah setiap orang yang mata pencahariannya memproses/mengolah garam menjadi produk pergaraman.
36. Pengolahan hasil pergaraman adalah kegiatan yang menggunakan bahan garam untuk menjadi produk yang memiliki nilai tambah.
37. Pemasar garam adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan pemasaran garam.
38. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan dihadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
39. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan.
40. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi Perikanan, prasarana dan/atau sarana produksi Garam, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, serta produksi Garam yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
41. Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan-Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
42. Kelompok Usaha Bersama Kecil yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perikanan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman;
- b. memberikan kepastian hukum dalam usaha yang berkelanjutan; dan
- c. menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistemnya, serta melindungi masyarakat menerima manfaat usaha dan kegiatan sektor perikanan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan TPI;
- b. perlindungan dan pemberdayaan;
- c. pendanaan dan pembiayaan;
- d. pengendalian dan pengawasan; dan
- e. partisipasi masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN TPI

Pasal 4

- (1) Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- (3) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah memberikan kontribusi kepada Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah pada pelabuhan perikanan, dan bangunan tempat pelelangan Ikan.
- (5) Kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan TPI pada Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pemilik Pelabuhan Perikanan.

Pasal 5

TPI dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.

BAB III PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pula pada Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman nasional dan provinsi.

Pasal 8

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.
- (2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;

- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan ikan dan pemasar hasil perikanan;
 - e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - g. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan Kelembagaan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perlindungan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga pemerintah yang terkait, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan swasta dalam pelaksanaan perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.

Paragraf 2
Prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Pembudidayaan Ikan;
 - b. prasarana pengolahan Ikan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - c. prasarana perikanan tangkap.

- (3) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. lahan dan air;
 - b. saluran air;
 - c. fasilitas penyediaan bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan Listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi pengolahan limbah;
 - g. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan; dan
 - h. balai benih ikan.
- (4) Prasarana Pengolahan Ikan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi pengolahan limbah.
- (5) Prasarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. fasilitas stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan dan/atau energi lainnya;
 - b. fasilitas TPI;
 - c. jalan akses ke TPI;
 - d. jaringan Listrik, telepon dan air;
 - e. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan; dan
 - f. peralatan navigasi;
- (6) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. lahan;
 - b. saluran air;
 - c. jalan produksi; dan
 - d. tempat penyimpanan garam.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 13

Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman memelihara prasarana Usaha Perikanan dan prasarana Usaha Pergaraman.

Paragraf 3
Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman dalam memperoleh sarana Usaha Perikanan dan sarana Usaha Pergaraman melalui penjaminan ketersediaan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana Pembudidayaan Ikan;
 - b. sarana Pengolahan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
 - c. sarana perikanan tangkap.
- (3) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. alat pengangkut Ikan;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
 - n. mesin pembuat pakan ikan.
- (4) Sarana Pengolahan Ikan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil Perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es dan/atau Garam; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (5) Sarana perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. kapal/perahu penangkap Ikan;
 - b. alat penangkap Ikan;

- c. alat bantu penangkap Ikan;
 - d. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - e. air bersih dan es; dan
 - f. tempat perbaikan kapal/perahu.
- (6) Sarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - b. pompa air;
 - c. kincir angin;
 - d. geisolator;
 - e. alat ukur salinitas;
 - f. mesin pemurnian atau pencucian Garam;
 - g. alat angkut sederhana;
 - h. alat iodisasi;
 - i. alat pengemas;
 - j. alat perata tanah;
 - k. alat ukur suhu atau termometer; dan
 - l. alat ukur kekentalan air laut (boume-hydro-meter).
- (7) Sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 15

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang dibutuhkan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

Paragraf 4

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 17

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya:
- a. menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan atau harga Garam yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan

- d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman.
- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan dan Garam melalui resi gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan dan harga Garam secara nasional maupun internasional; dan
 - f. mengembangkan sistem rantai dingin.
 - (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran, serta Usaha Pergaraman.
 - (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 19

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan Penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, dan Penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 20

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau kegiatan produksi Garam paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan atau Usaha Pergaraman paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Jaminan Risiko Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.

- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman; dan
 - c. jenis risiko lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyebab risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran; dan
 - e. kecelakaan kerja.
- (4) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis risiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c untuk Usaha Pergaraman diberikan dalam bentuk Asuransi Pergaraman.
- (6) Perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman menjadi peserta Asuransi Perikanan atau peserta Asuransi Pergaraman.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman dan perusahaan asuransi; dan/atau

- d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, Asuransi Perikanan, atau Asuransi Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudidaya Ikan Kecil, Petambak Garam Kecil, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Mekanisme perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap Orang yang melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budidaya, Penggarap Tambak Garam, dan Pengolah Garam melalui:

- a. Asuransi Perikanan atau Asuransi Pergaraman untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Paragraf 6

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 24

- (1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:
- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran, dan Usaha Pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan
 - b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menghapus praktik ekonomi biaya tinggi, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Paragraf 7
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan Penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Paragraf 8
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Pemberdayaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.

- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Paragraf 2
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman termasuk keluarganya untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan dan pemagangan di bidang Perikanan atau Pergaraman; dan
 - b. pemberian pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
- (3) Selain pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Nelayan Kecil, Pembudidaya-Ikan Kecil, dan keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. program pendidikan bagi anak Nelayan Kecil dan Pembudidaya ikan Kecil; dan/atau
 - b. program pelatihan kewirausahaan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (3) Pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa program sertifikasi kompetensi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi atau ditunjuk oleh Dinas;
 - b. pelaku Usaha Perikanan; dan/atau
 - c. masyarakat.

Pasal 32

Badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.

Pasal 33

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Paragraf 3

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman, termasuk keluarganya.

- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.
- (3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan.
- (4) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan penyuluhan kepada Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara penangkapan ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. Kemitraan dengan pelaku Usaha Perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha.

Pasal 36

- (1) Penyuluhan untuk Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil dilakukan dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan melalui proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi setempat.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi materi yang meliputi:
 - a. ilmu pengetahuan;
 - b. teknologi;
 - c. informasi;
 - d. ekonomi;
 - e. manajemen;
 - f. hukum; dan
 - g. pelestarian lingkungan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan tersedianya tenaga pendamping dalam kawasan potensi Perikanan dan/atau pergaraman.

Paragraf 4
Kemitraan Usaha

Pasal 38

Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.

Pasal 39

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pengolah atau pemasar ikan;
 - b. Nelayan atau Pembudidaya Ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku Usaha Perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.
- (3) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola Kemitraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Informasi

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dibutuhkan.

Pasal 42

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga Ikan;
 - f. harga Garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. iklim, cuaca, tinggi gelombang laut dan pasang surut;
 - i. wabah penyakit Ikan;
 - j. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - k. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman.
- (3) Pusat data dan informasi Perikanan dan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Paragraf 6
Penguatan Kelembagaan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.
- (2) Dalam hal Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan Kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 44

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok usaha bersama;
 - d. kelompok Pembudidaya Ikan;
 - e. kelompok pengolahan ikan dan pemasaran hasil Perikanan;
 - f. kelompok pengolahan dan pemasaran Komoditas Pergaraman; atau
 - g. kelompok usaha Garam rakyat.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.

Pasal 45

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan:

- a. kelompok Nelayan Kecil; dan
- b. kelompok Pembudidaya Ikan kecil.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian KUB oleh Nelayan Kecil;
 - b. fasilitasi pengembangan KUB menjadi koperasi perikanan; dan

- c. pemberdayaan perempuan pada keluarga Nelayan Kecil.
- (2) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.
- (3) Penumbuhkembangan kelompok Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penumbuhkembangan Pokdakan kecil melalui:
 - a. fasilitasi pendirian Pokdakan;
 - b. fasilitasi pengembangan Pokdakan menjadi unit pelayanan pengembangan Pokdakan Ikan Kecil;
 - c. fasilitasi pengembangan Pokdakan atau unit pelayanan pengembangan Pokdakan Ikan kecil menjadi koperasi perikanan; dan
 - d. pemberdayaan perempuan pada keluarga Pembudidaya Ikan kecil.
- (2) Penumbuhkembangan Pokdakan Ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal.
- (3) Penumbuhkembangan Pokdakan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pelaksanaan penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembiayaan dan permodalan bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pemberian bantuan penguatan modal;
 - b. penyediaan skim kredit untuk modal usaha dan biaya operasional melalui pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau

- c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program Kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan.

Pasal 50

Penyediaan skim kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b wajib menerapkan prinsip:

- a. cara yang mudah;
- b. bunga pinjaman yang rendah; dan
- c. mempertimbangkan kemampuan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil.

Pasal 51

Pembiayaan dan permodalan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik Daerah dan lembaga pembiayaan Daerah untuk melayani kebutuhan pembiayaan dan permodalan usaha Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan kecil.

BAB IV

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 53

Pendanaan untuk kegiatan penyelenggaraan perikanan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan untuk pembiayaan pengembangan Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan

Paragraf 1 Lembaga Perbankan

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.
- (2) Penugasan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak perbankan berperan aktif membantu Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman agar:

- a. memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Paragraf 2
Lembaga Pembiayaan

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah bidang Jasa Keuangan untuk melayani Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membantu Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman dalam bentuk :
 - a. bantuan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. subsidi bunga; dan
 - c. bentuk penugasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman, pihak lembaga pembiayaan berperan aktif membantu pelaku usaha agar:

- a. memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 60

Pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Lembaga Penjaminan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha milik Daerah bidang penjaminan untuk melaksanakan penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.

- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perikanan.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pembinaan dalam penyelenggaraan perikanan di Daerah;
 - b. fasilitasi perlindungan dan pemberdayaan dalam penyelenggaraan perikanan di Daerah; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan perikanan di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 63

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan usaha perikanan dan usaha pergaraman.

Pasal 64

- (1) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan perencanaan dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman;
 - b. pelaksanaan perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman;

- c. pelaksanaan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman; dan
 - d. pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah Ikan, Pemasar Hasil Perikanan, Petambak Garam, Pengolah Garam, dan Pemasar Hasil Pergaraman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 14 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5 – 39 / 2024)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN DEMAK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIKANAN

I. UMUM

Penyelenggaraan perikanan diarahkan pada peningkatan sosial ekonomi dengan tetap mengupayakan terpeliharanya lingkungan sumber daya ikan secara berkesinambungan. Adapun pengaturan di dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan harus tetap memperhatikan kewenangan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai acuan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan Penyelenggaraan Perikanan secara komprehensif. Semua tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, hingga pelaporan harus dilakukan secara terpadu. Semua pelaksana Penyelenggaraan Perikanan, baik Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, maupun Pembudi Daya Ikan sendiri harus didorong untuk saling bersinergi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perikanan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan geisolator atau geomembran adalah Plastik lembaran kedap air yang dapat digunakan untuk melapisi tanah, pembuatan kolam ikan, pembuatan tambak ikan atau udang, pembuatan tambak garam, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peralatan rantai dingin” atau “sistem rantai dingin” adalah peralatan dengan penerapan teknik pendinginan sesuai dengan jenis hasil perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan alat ukur salinitas adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur tingkat atau kadar garam di dalam air.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan alat iodiasi adalah peralatan yang digunakan untuk penambahan zat iodium berupa senyawa Kalium Iodat (KI₀₃) atau Kalium Iodida (KI) ke dalam garam konsumsi sehingga memenuhi standar.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan dapat dilakukan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Ikan, sedangkan bagi Petambak Garam melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Garam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan pengolahan" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "sistem rantai dingin" adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4°C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) menyimpan Ikan dan produk Perikanan, seperti Gudang beku (cold storage), gudang penyimpanan, dan mesin pembeku;
- 2) menyimpan Ikan hidup, seperti kolam Ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
- 3) menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan.

Penyimpanan Komoditas Pergaraman berfungsi untuk menyimpan Garam sebelum dipasarkan.

Huruf b

Transportasi Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) mengangkut Ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
- 2) mengangkut Ikan hidup, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup; dan/atau
- 3) mengangkut bahan dan alat produksi.

Transportasi Komoditas Pergaraman antara lain berfungsi untuk mengangkut Garam dari lahan ke gudang penyimpanan, seperti gerobak dorong, motor roda tiga, atau kendaraan sejenis dengan itu.

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

- 1) mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan atau Garam, seperti depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
- 2) mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah Setiap Orang yang menguasai kapal Penangkap Ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budi daya” adalah Setiap Orang yang menguasai lahan budi daya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyewa tambak Garam” adalah Setiap Orang yang menguasai tambak Garam milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan inti-plasma adalah pola kemiteraan usaha saling menguntungkan antara Nelayan Ikan besar dan menengah serta Pembudidaya Ikan besar dan menengah dengan Nelayan Ikan kecil dan Pembudidaya Ikan kecil.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.